

## Pembiayaan Jual Beli Barang di Perusahaan Fifgroup Muara Wahau

Thry Rezky Putri<sup>1</sup> Kamariah<sup>2</sup> Abul A'la Maududi<sup>3</sup>

**Abstract:** This research investigates the discrepancy between Islamic law and the practice of imposing fines for late installment payments in goods financing at Fifgroup. The study aims to understand the implementation of these fines and review them against Sharia principles. Using field research methods, data were collected through non-participant observation and interviews with employees and customers. The results indicate that financing involves Fifgroup paying *tunai* to vendors while customers repay the company on credit, subject to agreed penalties for delays. Discrepancies were found in practice: customers are charged a flat rate of Rp 7,000 per day, contradicting the stated 0.5% policy. Furthermore, the collected fines are recorded as company revenue. This practice is not in accordance with Sharia principles, which dictate that penalty fees must be allocated to social funds rather than being treated as company profit.

**Keywords:** Islamic Law, Fines, Financing, Fifgroup

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara hukum Islam dan realitas praktik penarikan denda keterlambatan angsuran pada pembiayaan jual beli barang di perusahaan Fifgroup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan denda dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam. Menggunakan metode penelitian lapangan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan dan wawancara dengan karyawan serta nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam skema pembiayaan, Fifgroup membayar *tunai* kepada toko dan nasabah membayar secara kredit kepada perusahaan dengan kesepakatan denda jika terjadi keterlambatan. Ditemukan ketidaksesuaian dalam praktik di lapangan: nasabah dikenakan denda Rp7.000 per hari, yang berbeda dengan ketentuan perusahaan sebesar 0,5%. Selain itu, dana hasil denda tersebut diakui sebagai pendapatan kas perusahaan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip syariah, yang mengharuskan uang denda keterlambatan dialokasikan untuk dana sosial, bukan untuk keuntungan perusahaan.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Denda, Pembiayaan, Fifgroup

### A. Pendahuluan

Pada dasarnya, kehidupan manusia di muka bumi berstandar pada dua macam hubungan, yaitu kehidupan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan ini diwujudkan dalam pelaksanaan ibadah '*amaliyah*'. Sedangkan hubungan horizontal merupakan hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial.<sup>4</sup>

Manusia memiliki kegiatan yaitu bermuamalah yang secara umumnya adalah jual beli

---

<sup>1</sup> Mahasiswi STIS Hidayatullah | thryrzput@gmail.com

<sup>2</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | qama.idealplus@gmail.com

<sup>3</sup> STIS Hidayatullah Balikpapan | dudiebs@gmail.com

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010),

atau Bahasa lainnya tukar menukar. Setiap manusia memiliki peningkatan dalam setiap kebutuhannya, dan tidak selamanya manusia dapat mendapatkan dengan begitu cepat sesuatu yang dibutuhkan tersebut, terkadang manusia juga memerlukan pertolongan dari seseorang, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Saling tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”<sup>5</sup>

Dalam kehidupan manusia juga ada timbal balik, tolong menolong ketika seseorang memerlukan sesuatu dan belum mampu membayarnya secara tunai seseorang biasa mendatangi suatu perusahaan untuk mengajukan keinginan membeli barang dan perusahaan tersebut yang membeli barang kepada toko tertentu hal ini biasa disebut dengan pembiayaan.

Pembiayaan secara umum disebut *financing* atau pembelanjaan atau Bahasa lainnya yaitu pendanaan untuk pembelian produk-produk tertentu yang dilakukan suatu Lembaga pembiayaan atau suatu perusahaan. Pendanaan berarti pemberian kredit bukan berarti pemberian uang secara tunai akan tetapi nasabah hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut.

Perusahaan pembiayaan sangat membantu masyarakat dalam membeli barang kebutuhan seperti alat elektronik, kendaraan dan lain-lain, Dalam pembiayaan tersebut biasa terjadi akad *murabahah bil wakalah*.<sup>6</sup>

*Murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan sistem *Wakalah*. Dalam sistem jual beli ini pihak penjual mewakili pembelinya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *Wakalah* sebelum akad *Wakalah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke perusahaan kemudian pihak perusahaan memberikan akad *murabahah*.

Praktik pembiayaan *murabahah* dalam perusahaan menggunakan dua akad, yaitu akad *murabahah* dan akad *Wakalah*. Penyertaan akad *Wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* dimaksud sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak perusahaan kepada nasabah karena dalam pembiayaan *murabahah* di perusahaan Fifgroup mereka tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan nasabah mengambil barang kepada perusahaan atau toko tertentu yang telah bekerja sama dengan Fifgroup dan nantinya

---

<sup>5</sup> Balitbang Diklat Kemenag, “Aplikasi Quran Kemenag in Word,” 2024, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/aplikasi-quran-kemenag-in-word>.

<sup>6</sup> Denisa Arwanita et al., “Implementasi Akad *murabahah* Bil *Wakalah* Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (June 2022): 81–89, <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>.

pihak Fifgroup yang membayar kepada toko tersebut secara *tunai* dan nasabah akan mengansur kepada pihak Fifgroup sebelumnya nasabah dan pihak Fifgroup menyepakati angsuran pebulannya dan lama waktu pembayarannya. Dalam observasi awal peneliti melihat secara langsung perjanjian yang dilakukan antara pihak Fifgroup dan Nasabah di awal Fifgroup dan nasabah melakukan perjanjian dan ada berkas yang di tanda tangani oleh pihak nasabah sebagai suatu perjanjian dan pihak yang memiliki jaminan atau yang akan bertanggung jawab dikemudian hari. Pihak Fifgroup memberikan persyaratan ketika nasabah terlambat sehari setelah waktu jatuh tempo angsuran maka pihak nasabah akan di denda dengan presentasi 0,5% dikali angsuran per bulannya, dan ketika pihak Fifgroup yang datang ke tempat nasabah untuk mengambil angsuran maka pihak nasabah juga membayar biaya penagihan sebesar Rp. 25000 per bulan. Denda yang diambil tersebut di jadikan sebagai kas atau pendapatan perusahaan hal ini sama saja dengan pengambilan hak seseorang dengan cara yang batil. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.”<sup>7</sup>

Adapun Menurut fatwa DSN nomor 17 tahun 2000 mengatakan bahwa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar utangnya disebabkan *forcemajuer* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan atau iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi, dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk Dana sosial.<sup>8</sup> Akan tetapi pengambilan denda dalam pembiayaan tidak memperhatikan hal tersebut dan denda yang diambil dijadikan kas atau pendapatan perusahaan .

Maka dalam hal ini harus memperhatikan syarat dalam penarikan denda. Dalam penarikan denda tidak boleh sembarangan dikarenakan pengambilan denda ada ketentuannya, karena Ketika kita mengambil denda tanpa mengikuti ketentuan maka hal tersebut sama halnya dengan mengambil harta seseorang secara batil. Dalam pembahasan ini tidak terdapat dalil spesifik yang membahas pelarangan penarikan denda.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data, dengan mengamati langsung kejadian *real* yang terjadi di

<sup>7</sup> Balitbang Diklat Kemenag, “Aplikasi Quran Kemenag in Word.”

<sup>8</sup> Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

perusahaan Fifgroup. Pada penelitian lapangan lebih sering digunakan untuk pemecahan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan menggunakan jenis pendekatan kualitatif, dapat membantu peneliti dalam mendapatkan data-data mengenai bagaimana pembiayaan jual beli barang dan penarikan denda keterlambatan pembayaran utang di perusahaan Fifgroup. Untuk memperoleh data, maka peneliti menggunakan Teknik observasi, wawancara, serta di lengkapi dengan studi kepustakaan dari berbagai sumber. Untuk mendapatkan data dari lapangan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk menganalisis kehidupan sosial, dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang informan dengan menggunakan latar ilmiah. Pengertian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan gejala-gejala peristiwa yang terjadi dengan memaparkan dan menganalisis tentang pembiayaan jual beli barang dan penarikan denda karena keterlambatan pembayaran utang di perusahaan Fifgroup.

### C. Temuan Data

Untuk memperoleh data, maka peneliti melakukan observasi secara terbuka kepada pihak yang memberi pendanaan atau yang memberi pembiayaan, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian. Suatu saat penelitian ini juga, menggunakan observasi tersamar, hal ini untuk Menghindari situasi yang tidak mungkin kalau dilakukan secara terbuka tidak diizinkan untuk melakukan observasi. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.<sup>9</sup> Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini guna untuk mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada pihak yang mendanai dan yang menerima dana. Pada teknik penelitian ini juga peneliti melakukan pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan mencatat data yang didapatkan dari berbagai sumber kajian pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa buku hukum ekonomi syariah, jurnal, skripsi yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan ini.

### D. Analisis

Menurut informasi yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara bahwa, nasabah mendatangi toko dan mengambil barang dan barang tersebut akan dibayar secara tunai oleh Fifgroup dan nasabah akan membayar secara angsur kepada pihak Fifgroup dan angsuran tersebut akan disepakati per bulannya dan di sepakati bahwa keterlambatan pembayaran angsuran sehari akan ditarik denda sebesar 0,5% dan jika pihak Fifgroup mendatangi rumah

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. Ke-28 (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 231.

untuk pengambilan angsuran maka nasabah membayar Rp. 25.000. terdapat beberapa aspek yang menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya, persyaratan denda yang dikenakan terhadap nasabah yang terlambat pembayaran dan biaya penagihan yang dibebankan kepada nasabah. yaitu ketika nasabah terlambat sehari setelah waktu jatuh tempo angsuran maka pihak nasabah akan di denda dengan presentasi 0,5% dikali angsuran per bulannya, dan ketika pihak Fifgroup yang datang ke tempat nasabah untuk mengambil angsuran maka pihak nasabah juga membayar biaya penagihan sebesar Rp. 25.000 per bulan. Dan pihak Perusahaan tidak menerima alasan keterlambatan pembayaran angsuran Denda yang diambil tersebut di jadikan sebagai kas atau pendapatan perusahaan, sedangkan dalam penarikan denda kas yang didapatkan tersebut harus dijadikan dana sosial tidak boleh dijadikan kas Perusahaan. Hal seperti ini tidak diperbolehkan karena sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17 tahun 2000 mengatakan bahwa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar utangnya disebabkan *forcemajuer* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan atau iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi, dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk Dana sosial.<sup>10</sup> Akan tetapi pengambilan denda dalam pembiayaan tidak memperhatikan hal tersebut dan denda yang diambil dijadikan kas atau pendapatan perusahaan hal ini dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Fifgroup juga menyediakan Dana CSR akan tetapi Dana CSR tersebut tidak diketahui sumber dananya dari mana.

Perusahaan Fifgroup menerapkan denda untuk pembiayaan jual beli barang atas keterlambatan pembayaran angsuran. Jika nasabah terlambat membayar angsuran setelah jatuh tempo sehari maka nasabah akan dikenakan denda dengan hitungan keterlambatan sehari dengan 0,5% dikalikan dengan berapa hari keterlambatan, Adapun jika pihak Fifgroup mendatangi rumah nasabah untuk mengambil angsuran maka pihak nasabah harus membayar biaya penagihan sebesar Rp. 25.000 per bulannya.

Perspektif hukum Islam mengenai penerapan denda pada pembiayaan jual beli barang dalam transaksi keuangan memiliki beberapa prinsip dan pedoman penting yang perlu diperhatikan. Berikut adalah pandangan hukum Islam terkait pembiayaan:

1. Prinsip Kepatuhan terhadap Syariah (halal)
2. Prinsip Keadilan (Adl)
3. Prinsip Kepatuhan Terhadap Akad (Aqd)

---

<sup>10</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000," September 2000.

4. Prinsip Kesepakatan Bersama (Ijab Qabul)
5. Prinsip Kepatuhan Terhadap Hukum Islam (Syariah Compliance)
6. Prinsip Pengelolaan Dana (Akuntabilitas)
7. Pendekatan Penuh Tanggung Jawab

Dalam praktiknya, pembiayaan dan penerapan denda dalam pembiayaan jual beli barang perlu memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memastikan kesesuaian transaksi dengan nilai-nilai syariah dan untuk menghindari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan serta komitmen terhadap akad yang telah disepakati. Dalam konteks pembiayaan ini, objek transaksi telah memenuhi persyaratan kehalalan, tetapi pengenaan denda dalam pelaksanaannya masih belum mematuhi prinsip-prinsip syariah, karena denda yang dikenakan cenderung mengalir ke kas atau pendapatan Perusahaan. Di dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dan pihak Fifgroup, terdapat ketentuan yang jelas mengenai pengenaan denda. Misalnya, jika terjadi keterlambatan pembayaran hanya satu hari setelah jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan denda sebesar 0,5% per hari, yang kemudian dihitung berdasarkan jumlah hari keterlambatan nasabah.

Peneliti berpandangan bahwa pengenaan denda seperti yang dijelaskan di atas tidak selalu sebanding dengan pelanggaran yang terjadi. Ada situasi di mana jumlah denda yang dikenakan dapat melebihi jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan lebih lanjut terkait dengan pengaturan dan penerapan denda dalam praktik pembiayaan jual beli barang agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianut dalam hukum Islam. Dana yang dihasilkan dari denda harus dikelola atau dialokasikan sesuai dengan prinsip-prinsip dana sosial (infak) dalam Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana sosial tersebut meliputi niat yang ikhlas, kepatuhan terhadap syariah, transparansi, penggunaan dana yang bermanfaat, keadilan dalam distribusi, pembuatan keputusan bersama, dan pelaporan serta evaluasi yang berkala. Pengkajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan memenuhi tujuan kemanusiaan serta kebaikan sosial sesuai dengan ajaran Islam.

Penerapan denda pada pembiayaan jual beli barang di Perusahaan Fifgroup merupakan salah satu bentuk hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang memiliki sifat edukatif dan ditetapkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum diatur secara tegas oleh syariah atau hukuman yang pasti belum ada.

Penerapan denda ini termasuk dalam kategori al-ta'zir li al-maslahah al'ammah (ta'zir untuk kemaslahatan umum) dan untuk pengambilan biaya penagihan itu termasuk ke dalam biaya ta'wid.

Menurut kesepakatan para ahli fiqh, prinsip dasar dalam jarimah ta'zir adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Namun, syariat Islam juga memberikan kewenangan kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan bentuk jarimah ta'zir lain jika kemaslahatan umum memerlukan penetapan tersebut. Pentingnya penetapan ini adalah untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat serta negara.

Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa dalam pandangan ahli fiqh, perbuatan yang dikenai hukuman ta'zir bukanlah diharamkan secara mutlak, tetapi keharamannya terkait dengan sifat perbuatan tersebut. Keharaman tersebut terkait dengan dampak negatif perbuatan tersebut terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, pihak penguasa memiliki kewenangan untuk menetapkan hukuman ta'zir terhadap perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan negara.

Sebagaimana pada fatwa DSN nomor 17 tahun 2000 mengatakan bahwa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar utangnya disebabkan *forcemajuer* tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah yang mampu menunda-nunda pembayaran atau tidak mempunyai kemauan atau iktikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi, dana yang berasal dari denda diperuntukkan untuk Dana sosial. Ketika denda itu tidak dijadikan dana sosial atau di peruntukan untuk masyarakat maka hal itu sama saja dengan memakan harta seseorang dengan cara yang batil sesuai dengan firman ALLAH SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat {{{2}:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.”<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas, praktik pembiayaan jual beli barang di Perusahaan Fifgroup telah dianggap sah. Namun, terdapat satu aspek yang masih perlu diperhatikan, yaitu penarikan denda dalam transaksi tersebut. Saat ini, pihak Perusahaan belum mengalokasikan denda yang diambil sebagai dana sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini menjadi perhatian penting karena dalam Islam, prinsip keadilan dan pemberian dana sosial yang sesuai dengan hukum agama sangat ditekankan. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang dan penyesuaian terkait dengan penggunaan denda dalam transaksi jual beli barang agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>11</sup> Balitbang Diklat Kemenag, “Aplikasi Quran Kemenag in Word.”

### E. Kesimpulan

Praktik penarikan denda yaitu nasabah melakukan pembiayaan dengan Nasabah mendatangi toko dan mengambil barang dan barang tersebut akan dibayar secara tunai oleh Fifgroup dan nasabah akan membayar secara angsur kepada pihak Fifgroup dan angsuran tersebut akan disepakati per bulannya dan di sepakati bahwa keterlambatan pembayaran angsuran sehari akan ditarik denda sebesar 0,5% dan jika pihak Fifgroup mendatangi rumah untuk pengambilan angsuran maka nasabah membayar Rp. 25.000. terdapat beberapa aspek yang menimbulkan pertanyaan terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Misalnya, persyaratan denda yang dikenakan terhadap nasabah yang terlambat pembayaran dan biaya penagihan yang dibebankan kepada nasabah. yaitu ketika nasabah terlambat sehari setelah waktu jatuh tempo angsuran maka pihak nasabah akan di denda dengan presentasi 0,5% dikali angsuran per bulannya, dan ketika pihak Fifgroup yang datang ke tempat nasabah untuk mengambil angsuran maka pihak nasabah juga membayar biaya penagihan sebesar Rp. 25000 per bulan, Dan pihak Perusahaan tidak menerima alasan keterlambatan pembayaran angsuran Denda yang diambil tersebut dijadikan sebagai kas atau pendapatan perusahaan, sedangkan dalam penarikan denda kas yang didapatkan tersebut harus dijadikan dana sosial tidak boleh dijadikan kas Perusahaan.

Dalam konteks pembiayaan ini, objek transaksi telah memenuhi persyaratan kehalalan, tetapi pengenaan denda dalam pelaksanaannya masih belum mematuhi prinsip-prinsip syariah, karena denda tidak dijadikan sebagai dana sosial melainkan sebagai kas atau pendapat perusahaan. Di dalam perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dan pihak Fifgroup, terdapat ketentuan yang jelas mengenai pengenaan denda. Pengenaan denda seperti dalam penelitian ini tidak selalu sebanding dengan pelanggaran yang terjadi. Denda yang dikenakan melebihi jumlah angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh nasabah. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan lebih lanjut terkait dengan pengaturan dan penerapan denda dalam praktik pembiayaan jual beli barang agar sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianut dalam hukum Islam



### Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Arwanita, Denisa, Desi Rahma Wati, Elma Mutia, Erniza Aprianingsih, and Ahmad Hazas Syarif. "Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (June 2022): 81–89. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i1.10722>.
- Balitbang Diklat Kemenag. "Aplikasi Quran Kemenag in Word." 2024. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/aplikasi-quran-kemenag-in-word>.
- Mubarok, Jaih and Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. Ke-28. Bandung: Alfabeta, 2018.